



Penerapan Prinsip *Strict liability* dalam Pertanggungjawaban Perdata atas Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut dalam Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024

Arkan Bayun Prasetyo¹, Selvia Oktaviana², Harsa Wahyu Ramadhan³, Dianne Eka Rusmawati⁴, Nenny Dwi Ariani⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi : arknprsty@gmail.com, selvia.oktaviana@fh.unila.ac.id,
harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id, dianne.eka@fh.unila.ac.id, neny.ariani@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

This study analyzes the application of the strict liability principle in civil liability for peatland and forest fires in Decision Number 297 PK/Pdt/2024 concerning the dispute between the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) and PT Kumai Sentosa. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches through the examination of court decisions and environmental regulations. The results indicate inconsistency in the application of strict liability between the District Court and the High Court. The District Court consistently applied strict liability by emphasizing environmental protection, while the High Court interpreted Article 88 of the Environmental Protection and Management Law after the Job Creation Law amendment more restrictively by requiring direct causation and active conduct from the defendant. However, the Supreme Court reaffirmed that the amendment did not eliminate the essence of strict liability because liability remains attached to concession holders for environmental damage occurring within their concession areas. Furthermore, the study finds that only Rp175.1 billion or approximately 14.7% of the total environmental compensation claim was granted. The rejection of several compensation components was based on considerations of double counting, state obligations, and the absence of permanent economic loss. The study concludes that the Supreme Court's decisions strengthen environmental law enforcement and confirm the existence of strict liability in Indonesian environmental law.

Keywords: *Strict Liability, Environmental Liability, Peatland Fires, Environmental Compensation, Supreme Court Decision*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip strict liability dalam pertanggungjawaban perdata atas kebakaran hutan dan lahan gambut pada Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024 dalam sengketa antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT Kumai Sentosa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui kajian putusan pengadilan serta regulasi lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan strict liability antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri menerapkan strict liability secara konsisten dengan menitikberatkan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan Pengadilan Tinggi menafsirkan Pasal 88 UU PPLH pasca UU Cipta Kerja secara lebih restriktif dengan mensyaratkan adanya hubungan kausalitas langsung dan tindakan aktif pelaku usaha. Namun, Mahkamah Agung

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

7220

menegaskan bahwa perubahan Pasal 88 tidak menghapus esensi *strict liability* karena tanggung jawab tetap melekat pada pemegang konsesi atas kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah usahanya. Penelitian ini juga menemukan bahwa dari total tuntutan ganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp1,18 triliun, hanya Rp175,1 miliar atau sekitar 14,7% yang dikabulkan. Penolakan sebagian besar komponen ganti rugi didasarkan pada pertimbangan perhitungan ganda, kewajiban negara, dan tidak adanya kerugian ekonomi permanen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung memperkuat penegakan hukum lingkungan dan menegaskan eksistensi prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia.

Kata kunci: *Strict Liability, Pertanggungjawaban Lingkungan, Kebakaran Lahan Gambut, Ganti Kerugian Lingkungan, Putusan Mahkamah Agung*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kawasan lahan gambut tropis terbesar di Asia Tenggara yang memiliki fungsi penting sebagai penyimpan karbon, pengendali tata air, dan habitat keanekaragaman hayati. Aulia Rahman dan Febri Yuliani (2018) menyatakan bahwa lahan gambut memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim serta pengendalian bencana lingkungan. Namun, kerusakan lahan gambut terus meningkat akibat deforestasi dan kebakaran hutan serta lahan yang terjadi secara berulang setiap tahun. Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan ekologis yang serius dan menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Data Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata luas kebakaran hutan dan lahan selama tahun 2021–2024 mencapai 420.351,95 hektar setiap tahunnya. Kebakaran hutan dan lahan gambut menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar sehingga memperparah pemanasan global dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang emisi karbon dunia. Pantau Gambut menjelaskan bahwa kebakaran lahan gambut juga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, mulai dari kerusakan sektor pertanian, kehutanan, transportasi, perdagangan, hingga gangguan kesehatan akibat kabut asap. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 bahkan diperkirakan mencapai 16 miliar USD, sedangkan tahun 2019 mencapai 5,2 miliar USD.

Besarnya dampak kebakaran hutan dan lahan menuntut adanya penegakan hukum lingkungan yang efektif melalui instrumen hukum administrasi, pidana, maupun perdata. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur perdata bertujuan untuk memperoleh ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup akibat kerusakan yang ditimbulkan. Ketentuan mengenai tanggung jawab dalam sengketa lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 88 yang mengatur prinsip tanggung jawab mutlak *strict liability*. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Prinsip *strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang membebaskan penggugat dari kewajiban membuktikan unsur kesalahan tergugat.

Muhamad Erwin (2019) menjelaskan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan karena pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul dari kegiatan usahanya. Konsep ini berbeda dengan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya pembuktian unsur kesalahan. Rachma dan Triwibowo (2023) menyatakan bahwa doktrin pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan seringkali tidak efektif dalam perkara lingkungan hidup karena pelaku usaha dapat menghindari tanggung jawab dengan alasan telah melakukan kehati-hatian.

Penerapan prinsip *strict liability* menjadi sangat relevan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan gambut yang melibatkan korporasi perkebunan. Try Mulya Naposo Siregar dan Zico Junius Fernando (2021) menjelaskan bahwa *strict liability* memberikan kemudahan pembuktian bagi penggugat dalam perkara lingkungan hidup karena tanggung jawab melekat secara otomatis ketika kerusakan lingkungan terbukti terjadi di area usaha tergugat. Prinsip tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Permasalahan penerapan *strict liability* terlihat dalam sengketa antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Kumai Sentosa terkait kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2019. Kebakaran terjadi di area Hak Guna Usaha PT Kumai Sentosa seluas kurang lebih 2.358 hektar. KLHK kemudian mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 88 UU PPLH dan menuntut ganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp1.188.114.926.020,00. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Putusan Nomor 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu menyatakan PT Kumai Sentosa bertanggung jawab mutlak atas kebakaran tersebut dan menghukum perusahaan membayar ganti kerugian sebesar Rp175 miliar.

Putusan tingkat pertama tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui Putusan Nomor 102/Pdt.G-LH/2021/PT Plk yang menyatakan perusahaan tidak dapat dibebani tanggung jawab mutlak. Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 527 PK/Pdt/2023 selanjutnya membatalkan putusan banding dan kembali menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Permohonan Peninjauan Kembali Kedua yang diajukan PT Kumai Sentosa akhirnya ditolak dalam Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024 sehingga perusahaan tetap dinyatakan bertanggung jawab mutlak atas kebakaran yang terjadi di wilayah konsesinya. Perbedaan pertimbangan hukum pada setiap tingkat peradilan menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan prinsip *strict liability* pada perkara lingkungan hidup.

Penelitian mengenai penerapan *strict liability* sebelumnya telah dilakukan oleh Muhsyi Alim Ritonga (2023) yang berfokus pada penerapan asas *strict liability* dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu. Penelitian tersebut belum mengkaji perkembangan putusan hingga Peninjauan Kembali Kedua Nomor 297 PK/Pdt/2024 serta belum menganalisis aspek ganti

kerugian lingkungan hidup secara menyeluruh. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban perdata atas kebakaran hutan dan lahan gambut serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum tertulis, asas hukum, teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan prinsip *strict liability* dalam sengketa lingkungan hidup. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan teori tanggung jawab mutlak menurut para ahli hukum, sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara PT Kumai Sentosa. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan prinsip *strict liability* dan penentuan ganti kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan gambut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsistensi Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak strict liability dalam Sengketa Kebakaran Lahan Gambut

Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak *strict liability* dalam perkara kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia masih menunjukkan inkonsistensi dalam praktik peradilan. Hal ini terlihat dalam perbedaan pertimbangan hukum antara Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu dan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/Pdt.G-LH/2021/PT Plk. Kedua putusan tersebut memberikan penafsiran yang berbeda terhadap Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah perubahan melalui UU Cipta Kerja.

Secara konseptual, *strict liability* merupakan instrumen hukum lingkungan yang bertujuan memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup

dengan menghilangkan kewajiban penggugat untuk membuktikan unsur kesalahan. Menurut Mukti Fajar ND, prinsip *strict liability* berkembang sebagai respon terhadap keterbatasan sistem pertanggungjawaban berbasis kesalahan dalam kasus pencemaran lingkungan yang kompleks. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Takdir Rahmadi yang menyatakan bahwa *strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban khusus yang diterapkan pada kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup.

Penelitian terdahulu oleh Mas Achmad Santosa menjelaskan bahwa penerapan *strict liability* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia sering mengalami perbedaan interpretasi, terutama terkait pembuktian hubungan kausalitas dan ruang lingkup tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu, penelitian Hukum Lingkungan menunjukkan bahwa perubahan norma dalam UU Cipta Kerja menimbulkan perdebatan mengenai apakah unsur kesalahan benar-benar dihapus dalam penerapan *strict liability*.

1. Perbedaan Penafsiran Unsur Ancaman Serius

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menafsirkan unsur “ancaman serius” berdasarkan jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Kegiatan perkebunan kelapa sawit PT KS dianggap memenuhi unsur ancaman serius karena termasuk kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan berbatasan langsung dengan kawasan lindung Taman Nasional Tanjung Puting. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian *precautionary principle*, di mana setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan berisiko tinggi wajib bertanggung jawab atas seluruh dampak lingkungan yang timbul dari kegiatannya.

Pendekatan tersebut konsisten dengan yurisprudensi perkara KLHK melawan PT Waringin Agro Jaya yang menjadikan kewajiban AMDAL sebagai indikator adanya ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama melalui penerapan *strict liability* secara luas.

Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menggunakan pendekatan yang lebih restriktif. Majelis hakim berpendapat bahwa ancaman serius tidak cukup dibuktikan hanya melalui jenis kegiatan usaha, melainkan harus dibuktikan adanya tindakan aktif perusahaan yang secara langsung menimbulkan kerusakan lingkungan. Karena tidak ditemukan bukti bahwa PT KS melakukan pembakaran lahan, maka unsur ancaman serius dianggap tidak terpenuhi.

Perbedaan penafsiran ini menunjukkan adanya dualisme pendekatan dalam penerapan *strict liability* di Indonesia. Pengadilan Negeri lebih menekankan perlindungan lingkungan dan prinsip kehati-hatian, sedangkan Pengadilan Tinggi lebih menekankan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

2. Perbedaan Penafsiran Hubungan Kausalitas

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada penafsiran hubungan kausalitas antara kegiatan usaha dengan kerugian lingkungan. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menerapkan pendekatan kausalitas yang luas dengan menggunakan teori

conditio sine qua non. Dalam pendekatan ini, kegagalan PT KS menyediakan sistem pencegahan kebakaran, menjaga muka air gambut, dan memenuhi sarana pengendalian kebakaran dianggap sebagai faktor yang berkontribusi terhadap meluasnya kebakaran.

Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun sumber api berasal dari luar wilayah konsesi, kerugian lingkungan tetap berkaitan dengan kegiatan usaha PT KS karena perusahaan tidak menjalankan kewajiban pencegahan secara maksimal. Pendekatan ini memperluas cakupan tanggung jawab perusahaan terhadap risiko lingkungan di area konsesinya.

Namun demikian, pendekatan tersebut dikritik karena mencampurkan konsep *strict liability* dengan pertanggungjawaban berbasis kelalaian *negligence*. Dalam *strict liability* murni, tanggung jawab seharusnya timbul karena kegiatan usaha itu sendiri menjadi sumber kerugian, bukan karena kegagalan melakukan tindakan pencegahan.

Berbeda dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menggunakan teori *adequate veroorzaking* yang menekankan hubungan sebab akibat secara layak dan rasional. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kebakaran yang berasal dari kawasan Taman Nasional Tanjung Puting tidak memiliki hubungan kausalitas langsung dengan kegiatan usaha PT KS. Oleh karena itu, kelalaian perusahaan dalam pencegahan kebakaran tidak dapat dijadikan dasar penerapan *strict liability*.

Pendekatan Pengadilan Tinggi menunjukkan bahwa *strict liability* tetap memerlukan pembuktian hubungan kausalitas langsung antara kegiatan usaha dengan kerugian lingkungan. Interpretasi ini mempersempit ruang penerapan *strict liability* setelah perubahan Pasal 88 UU PPLH melalui UU Cipta Kerja.

3. Force Majeure dan Perbuatan Pihak Ketiga

Perbedaan interpretasi juga terlihat dalam penerapan *force majeure* dan perbuatan pihak ketiga sebagai alasan pembebasan tanggung jawab. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menetapkan standar pembuktian yang tinggi terhadap dalil tersebut. Majelis hakim menilai bahwa meskipun api berasal dari luar wilayah konsesi, perusahaan tetap dapat dimintai tanggung jawab apabila tidak memenuhi kewajiban pencegahan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima argumentasi bahwa kebakaran berasal dari kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dan diperparah oleh kondisi cuaca ekstrem sehingga termasuk kategori *force majeure*. Pengadilan Tinggi juga menggunakan putusan pidana yang membebaskan PT KS sebagai dasar pertimbangan dalam menilai asal-usul kebakaran.

Pendekatan Pengadilan Tinggi memperlihatkan bahwa pembelaan *force majeure* dan perbuatan pihak ketiga masih memiliki posisi penting dalam perkara *strict liability* lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab mutlak tidak bersifat absolut dan tetap memungkinkan adanya pembebasan tanggung jawab apabila kerusakan lingkungan terjadi di luar kendali pelaku usaha.

4. Analisis Konsistensi Penerapan *Strict Liability*

Perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya menunjukkan belum adanya konsistensi dalam penerapan *strict liability* pada perkara kebakaran lahan gambut. Pengadilan Negeri menerapkan pendekatan progresif yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup, sedangkan Pengadilan Tinggi menerapkan pendekatan restriktif yang lebih menekankan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perubahan redaksi Pasal 88 UU PPLH pasca UU Cipta Kerja yang menghilangkan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Penghapusan frasa tersebut memunculkan multitafsir terkait apakah *strict liability* masih dapat diterapkan tanpa pembuktian hubungan kausalitas langsung.

Secara teoritis, pendekatan Pengadilan Negeri lebih sejalan dengan tujuan pembentukan *strict liability* dalam hukum lingkungan, yaitu mempermudah pembuktian dan memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Namun, pendekatan Pengadilan Tinggi menunjukkan adanya kecenderungan pembatasan penerapan *strict liability* agar tidak menimbulkan pertanggungjawaban yang terlalu luas bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, inkonsistensi penerapan *strict liability* dalam perkara kebakaran lahan gambut menunjukkan perlunya penegasan norma hukum melalui pembentukan regulasi yang lebih jelas ataupun melalui putusan Mahkamah Agung yang dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup di Indonesia.

Analisis Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Mahkamah Agung dalam Penerapan Strict Liability

1. *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 PK/Pdt/2023

Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 PK/Pdt/2023 menjadi titik penting dalam perkembangan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak *strict liability* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia. Putusan ini membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/Pdt.G-LH/2021/PT Plk dan menguatkan kembali penerapan *strict liability* sebagaimana sebelumnya diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu.

Majelis Hakim Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan kekeliruan nyata dalam menerapkan hukum karena masih menggunakan paradigma pertanggungjawaban berbasis kesalahan *fault liability*. Pengadilan Tinggi menjadikan asal-usul kebakaran dari kawasan Taman Nasional Tanjung Puting sebagai dasar pembebasan tanggung jawab PT KS. Padahal, dalam konsep *strict liability*, pembuktian unsur kesalahan maupun sumber api tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban.

Ratio decidendi utama dalam putusan ini terletak pada penegasan Mahkamah Agung bahwa perubahan Pasal 88 UU PPLH melalui UU Cipta Kerja tidak menghapus esensi *strict liability*. Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun

frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dihapus, substansi pertanggungjawaban mutlak tetap berlaku. Dengan demikian, pemegang izin usaha tetap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah konsesinya sepanjang kegiatan usahanya termasuk kategori kegiatan berisiko tinggi dan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Pertimbangan Mahkamah Agung menunjukkan adanya pendekatan progresif dalam perlindungan lingkungan hidup. Menurut Takdir Rahmadi, *strict liability* dalam hukum lingkungan bertujuan menempatkan risiko pada pelaku usaha yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan berisiko tinggi. Oleh karena itu, tanggung jawab tidak dapat dilepaskan hanya karena sumber kebakaran berasal dari luar wilayah konsesi.

Majelis Hakim Agung juga menegaskan bahwa fokus utama *strict liability* bukan pada siapa penyebab awal kebakaran, melainkan pada fakta bahwa kerusakan lingkungan terjadi di area yang berada di bawah penguasaan perusahaan. Dengan kata lain, keberadaan kebakaran di wilayah konsesi sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan.

Putusan ini memperkuat arah penegakan hukum lingkungan yang sebelumnya berkembang dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya perkara kebakaran lahan gambut. Pendekatan Mahkamah Agung mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian *precautionary principle* dan prinsip polluter pays principle yang menjadi dasar hukum lingkungan modern.

2. Ratio Decidendi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024

Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024 memperkuat konsistensi Mahkamah Agung dalam menerapkan prinsip *strict liability* terhadap perkara kebakaran hutan dan lahan gambut. Permohonan Peninjauan Kembali Kedua yang diajukan PT KS didasarkan pada dalil adanya putusan yang saling bertentangan antara putusan pidana dan putusan perdata.

PT KS berpendapat bahwa putusan pidana Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu yang membebaskan korporasi dari tindak pidana lingkungan seharusnya menghapus tanggung jawab perdata perusahaan. Namun, Mahkamah Agung menolak argumentasi tersebut dengan menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dan perdata memiliki dasar hukum, tujuan, dan sistem pembuktian yang berbeda.

Ratio decidendi utama dalam putusan ini adalah penegasan bahwa pembebasan dalam perkara pidana tidak menghapus tanggung jawab perdata berdasarkan *strict liability*. Dalam hukum pidana, harus dibuktikan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian *mens rea*. Sebaliknya, dalam *strict liability* unsur kesalahan tidak menjadi syarat pertanggungjawaban.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa korporasi tetap dapat dimintai tanggung jawab secara perdata sepanjang terdapat kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah usahanya dan terdapat hubungan kausalitas dengan kegiatan usaha tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan antara putusan

pidana dan putusan perdata karena keduanya berada dalam rezim hukum yang berbeda.

Selain itu, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan fakta bahwa PT KS tidak melakukan upaya pemadaman secara maksimal di wilayah konsesinya. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa pemegang izin usaha memiliki kewajiban aktif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah penguasaannya.

Pendekatan Mahkamah Agung dalam putusan ini sejalan dengan pandangan Mas Achmad Santosa yang menyatakan bahwa *strict liability* merupakan instrumen penting untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Apabila tanggung jawab hanya didasarkan pada pembuktian kesalahan, maka banyak kasus pencemaran lingkungan akan sulit dipertanggungjawabkan karena kompleksitas pembuktiannya.

3. Implikasi *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung terhadap Penegakan Hukum Lingkungan

Kedua putusan Mahkamah Agung tersebut membentuk arah yurisprudensi yang lebih progresif dalam penerapan *strict liability* di Indonesia. Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa perubahan Pasal 88 UU PPLH melalui UU Cipta Kerja tidak menghilangkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam perkara lingkungan hidup.

Ratio decidendi Mahkamah Agung juga memperjelas bahwa:

1. *Strict liability* tetap berlaku tanpa pembuktian unsur kesalahan;
2. Asal-usul kebakaran tidak menghapus tanggung jawab pemegang konsesi;
3. Putusan pidana tidak menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab perdata;
4. Pemegang izin usaha memiliki kewajiban aktif mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan di wilayah konsesinya.

Putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki implikasi penting bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia karena memberikan kepastian hukum terkait penerapan *strict liability* pasca UU Cipta Kerja. Selain itu, putusan ini memperkuat posisi hukum negara dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan hidup, khususnya dalam perkara kebakaran hutan dan lahan gambut.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 PK/Pdt/2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024 dapat dipandang sebagai yurisprudensi penting yang mempertegas eksistensi prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia serta memperkuat perlindungan lingkungan hidup melalui mekanisme pertanggungjawaban mutlak terhadap pelaku usaha berisiko tinggi.

Analisis Ganti Kerugian Lingkungan Hidup

Perhitungan ganti kerugian lingkungan hidup dalam perkara kebakaran hutan dan lahan gambut PT KS menjadi aspek sentral dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 PK/Pdt/2023

jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/Pdt.G-LH/2021/PT Plk jo. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu. Perhitungan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 3 huruf b dan c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak hanya menilai besaran kerugian yang diajukan oleh Penggugat, tetapi juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, larangan perhitungan ganda (*double counting*), serta pemisahan antara kewajiban negara dan tanggung jawab korporasi.

KLHK mengajukan total tuntutan ganti kerugian sebesar Rp1.188.114.926.020,00 yang terdiri atas biaya pelaksanaan sengketa lingkungan hidup serta biaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup. Namun, Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian kecil dari tuntutan tersebut, khususnya pada komponen kerusakan ekologis.

Komponen Ganti Kerugian Biaya Pelaksanaan Sengketa Lingkungan Hidup
Tabel 1 Komponen Ganti Kerugian Biaya Pelaksanaan Sengketa Lingkungan Hidup

No	Komponen	Nilai KLHK	Tuntutan	Putusan Hakim	Pertimbangan Hakim
1	Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup	Rp124.029.000,00		Ditolak seluruhnya	Merupakan tugas negara yang dibiayai APBN
2	Biaya Pengawasan Pemulihan Lingkungan Hidup	Rp2.900.000.000,00		Ditolak seluruhnya	Pengawasan pemulihan merupakan kewajiban pemerintah
Total		Rp3.024.029.000,00		Ditolak seluruhnya	

Majelis Hakim menolak seluruh komponen biaya pelaksanaan sengketa lingkungan hidup karena dianggap sebagai bagian dari kewajiban administratif negara. Biaya verifikasi lingkungan dipandang sebagai konsekuensi pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah yang telah dialokasikan melalui APBN, sehingga tidak dapat dibebankan kembali kepada Tergugat sebagai bentuk ganti rugi. Pertimbangan serupa diterapkan terhadap biaya pengawasan pemulihan lingkungan hidup yang dinilai merupakan tugas negara dalam memastikan pelaksanaan pemulihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, pertimbangan tersebut menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi regulator negara dan kewajiban kompensasi pelaku pencemaran. Namun demikian, pendekatan ini juga memperlihatkan keterbatasan konsep

environmental liability dalam hukum lingkungan Indonesia karena negara tetap menanggung biaya administratif penegakan hukum, meskipun kerusakan terjadi akibat perbuatan korporasi.

Komponen Ganti Kerugian Penanggulangan Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup

Tabel 2 Komponen Ganti Kerugian Penanggulangan Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup

No	Komponen	Nilai Tuntutan KLHK	Putusan Hakim	Pertimbangan Hakim
1	Kerusakan Ekologis	Rp222.020.250.000,00	Dikabulkan sebagian	Penyesuaian luas area terbakar menjadi 2.358 ha
2	Kerugian Ekonomis	Rp108.965.397.020,00	Ditolak seluruhnya	Lahan masih produktif dan IUP tetap berlaku
3	Biaya Pemulihan Lahan	Rp732.000.000.000,00	Ditolak	Dianggap perhitungan ganda
4	Biaya Pengaktifan Fungsi Ekologis	Rp26.105.250.000,00	Ditolak	Duplikasi dengan kerusakan ekologis
5	Biaya Sistem Hidrologi	Rp36.000.000.000,00	Ditolak	Sudah tercakup dalam fungsi penyimpanan air
6	Biaya Revegetasi	Rp60.000.000.000,00	Ditolak	Bagian dari kegiatan usaha perkebunan
	Total	Rp1.185.090.897.020,00	Dikabulkan Rp175.179.930.000,00	

1. Kerusakan Ekologis

Komponen kerusakan ekologis merupakan satu-satunya komponen yang dikabulkan dalam bentuk ganti rugi uang. KLHK mengajukan nilai kerugian sebesar Rp222.020.250.000,00 berdasarkan perhitungan hilangnya fungsi ekologis lahan gambut, meliputi fungsi penyimpanan air, pengendalian erosi, penyerap karbon, pelepasan karbon, hingga keanekaragaman hayati. Perhitungan dilakukan berdasarkan metode valuasi ekonomi lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014.

Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp175.179.930.000,00 atau sekitar 78,9% dari total tuntutan. Pengurangan nilai terutama disebabkan oleh perbedaan luas lahan terbakar yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Penggugat menggunakan luas 3.000 hektar berdasarkan analisis *hotspot satelit*, sedangkan Majelis Hakim menerima luas 2.358 hektar berdasarkan perhitungan manual yang diajukan Tergugat.

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa pendekatan valuasi ekologis dalam perkara lingkungan hidup telah diterima sebagai alat pembuktian yang sah. Putusan ini memperkuat legitimasi penggunaan valuasi ekonomi lingkungan dalam menentukan besaran kerugian ekologis akibat kebakaran lahan gambut.

2. Kerugian Ekonomis

Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan kerugian ekonomis sebesar Rp108.965.397.020,00 dengan alasan bahwa lahan perkebunan masih dapat digunakan dan izin usaha perkebunan Tergugat tetap berlaku. Hakim menilai tidak terjadi kehilangan fungsi ekonomi secara permanen karena lahan masih dapat ditanami kembali dan diperkirakan kembali produktif dalam waktu 3–4 tahun.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim membedakan antara kerugian ekonomi permanen dan kerugian ekonomi sementara. Namun, penolakan total terhadap kerugian ekonomis berpotensi mengurangi efek jera terhadap pelaku pembakaran lahan, karena pelaku hanya dibebankan pada kerugian ekologis tanpa mempertimbangkan keuntungan ekonomi yang tetap dapat diperoleh setelah pemulihan usaha.

3. Biaya Pemulihan Lahan

Permohonan biaya pemulihan lahan sebesar Rp732.000.000.000,00 ditolak dengan alasan telah tercakup dalam komponen kerusakan ekologis, khususnya fungsi penyimpanan air dan pendaur ulang unsur hara. Majelis Hakim menilai bahwa mengabulkan kedua komponen secara bersamaan akan menimbulkan *double counting*.

Sebagai alternatif, Majelis Hakim memerintahkan PT KS untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup secara langsung *in natura* terhadap lahan seluas 2.358 hektar. Pendekatan ini menunjukkan preferensi hakim terhadap pemulihan langsung dibanding kompensasi uang. Akan tetapi, amar putusan tidak mengatur mekanisme teknis, indikator keberhasilan, maupun tenggat waktu pelaksanaan pemulihan sehingga berpotensi menyulitkan tahap eksekusi.

4. Biaya Pengaktifan Fungsi Ekologis

Tuntutan biaya pengaktifan fungsi ekologis sebesar Rp26.105.250.000,00 ditolak karena dianggap identik dengan komponen kerusakan ekologis. Menurut Majelis Hakim, pembayaran terhadap hilangnya fungsi ekologis dan biaya pengaktifannya secara bersamaan akan menyebabkan kompensasi ganda atas objek kerugian yang sama.

Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa hakim menerapkan prinsip proporsionalitas dalam menentukan batas kompensasi lingkungan hidup agar tidak melebihi nilai kerugian aktual.

5. Biaya Pembangunan dan Perbaikan Sistem Hidrologi

Permohonan biaya sistem hidrologi sebesar Rp36.000.000.000,00 juga ditolak karena dianggap telah tercakup dalam fungsi penyimpanan air pada komponen kerusakan ekologis. Hakim menilai bahwa fungsi hidrologi dan fungsi penyimpanan air dalam ekosistem gambut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa Majelis Hakim menghindari penghitungan berlapis terhadap fungsi ekologis yang memiliki keterkaitan substantif dalam ekosistem gambut.

6. Biaya Revegetasi

Majelis Hakim menolak biaya revegetasi sebesar Rp60.000.000.000,00 dengan alasan bahwa penanaman kembali kelapa sawit merupakan bagian dari kegiatan usaha normal Tergugat, bukan tindakan pemulihan lingkungan hidup. Hakim menilai revegetasi yang dilakukan untuk kepentingan produksi perkebunan tidak dapat dikategorikan sebagai kompensasi kerusakan lingkungan.

Meskipun demikian, pertimbangan ini menimbulkan implikasi ekologis karena tidak terdapat kewajiban bagi Tergugat untuk memulihkan vegetasi alami atau keanekaragaman hayati yang hilang akibat kebakaran. Akibatnya, pemulihan ekosistem gambut berpotensi hanya berorientasi pada pemulihan fungsi ekonomi lahan, bukan pemulihan ekosistem secara menyeluruh.

7. Analisis Putusan terhadap Konsep Pemulihan Lingkungan

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim lebih menekankan pada penghindaran perhitungan ganda dan pemulihan langsung dibanding perluasan tanggung jawab finansial korporasi. Dari total tuntutan Rp1,18 triliun, hanya Rp175,1 miliar yang dikabulkan dalam bentuk ganti rugi uang atau sekitar 14,8% dari total tuntutan.

Putusan ini memperlihatkan dua kecenderungan utama. Pertama, pengadilan menerima pendekatan valuasi ekonomi lingkungan sebagai dasar perhitungan kerusakan ekologis. Kedua, pengadilan membatasi tanggung jawab korporasi hanya pada kerugian yang dianggap nyata dan tidak tumpang tindih dengan kewajiban negara maupun komponen kerugian lainnya.

Namun demikian, pendekatan tersebut juga menimbulkan kelemahan. Penolakan terhadap sebagian besar biaya pemulihan dan kerugian ekonomis dapat mengurangi daya *deterrent effect* terhadap pelaku pembakaran lahan. Selain itu, amar putusan yang hanya memerintahkan pemulihan secara *in natura* tanpa pengaturan teknis yang rinci berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pemulihan lingkungan hidup.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* dalam perkara KLHK melawan PT KS mengalami inkonsistensi pada tingkat peradilan. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menerapkan *strict liability* secara konsisten dengan menitikberatkan pada perlindungan lingkungan hidup melalui penggunaan parameter AMDAL sebagai ukuran ancaman serius, membangun hubungan kausalitas dari kelalaian aktif maupun pasif Tergugat, serta menolak dalil *force majeure* dan perbuatan pihak ketiga karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban pencegahan kebakaran. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menafsirkan perubahan Pasal 88 UU Cipta Kerja sebagai pembatasan *strict liability* sehingga mensyaratkan adanya tindakan aktif pelaku usaha sebagai penyebab langsung kerusakan. Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 527 PK/Pdt/2023 dan Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024 kembali menegaskan bahwa perubahan redaksional Pasal 88 tidak menghapus esensi *strict liability*, karena tanggung jawab mutlak tetap melekat pada pemegang konsesi atas kerusakan lingkungan di wilayah usahanya, terlepas dari asal mula kebakaran maupun adanya putusan pidana yang membebaskan.

Selain itu, perhitungan ganti kerugian lingkungan hidup yang diajukan KLHK sebesar Rp1.188.114.926.020,00 hanya dikabulkan sebesar Rp175.179.930.000,00 atau sekitar 14,7% dari total tuntutan. Majelis Hakim menolak sebagian besar komponen kerugian, seperti biaya verifikasi, pengawasan, kerugian ekonomis, pemulihan lahan, pengaktifan fungsi ekologis, perbaikan sistem hidrologi, dan revegetasi dengan alasan merupakan kewajiban negara, tidak adanya kehilangan ekonomi permanen, serta adanya potensi perhitungan ganda. Sebagai penggantinya, Majelis Hakim memerintahkan PT KS untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup secara langsung *in natura* pada lahan seluas 2.358 hektar. Meskipun demikian, putusan tersebut belum mengatur secara rinci mekanisme teknis, ukuran keberhasilan, maupun pengawasan pelaksanaan pemulihan, sehingga berpotensi menimbulkan kendala dalam tahap eksekusi dan efektivitas pemulihan lingkungan hidup.

DAFTAR RUJUKAN

- Alim Ritonga, Muhsyi. 2023. "Penerapan Asas *Strict liability* dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu." *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 7 No. 2.
- Erwin, Muhamad. 2019. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2024. *Data Statistik Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021–2024*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. Putusan Nomor 527 PK/Pdt/2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024.

- Pantau Gambut. 2023. "Kerugian Ekonomi Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia." Diakses dari:
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 2020. Putusan Nomor 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu.
- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 2020. Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu.
- Pengadilan Tinggi Palangkaraya. 2021. Putusan Nomor 102/Pdt.G-LH/2021/PT Plk.
- Rahmadi, Takdir. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, Aulia dan Febri Yuliani. 2018. "Peran Strategis Lahan Gambut dalam Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia." *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 2 No. 1.
- Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. (2023). Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 103-120.
- Santosa, Mas Achmad. 2016. *Alam Pun Butuh Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Prima Pustaka.
- Siregar, Try Mulya Naposo dan Zico Junius Fernando. 2021. "Penerapan *Strict liability* dalam Sengketa Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia." *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 3.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Selvia Oktaviana & Torkis Lumbantobing, (2026), "Hukum Perancangan Kontrak Teori, Praktik, dan Perkembangan di Era Digital", (Padang: CV Dunia Penerbitan)